



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



# PROFIL PPID PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA



# LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat serta melaksanakan ketentuan diktum Keenam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bahwa untuk manajemen Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, maka perlu dibentuk Sekretariat PPID Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2024.



# TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
3. Menyusun mekanisme pengelolaan informasi di PPS Nizam Zachman Jakarta
4. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi: a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b) Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta; dan c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
5. Mengumpulan informasi publik yang dikecualikan;
6. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
7. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
8. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
9. Melakukan pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
10. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas ppid unit pelaksana teknis;
11. Menggunakan sistem informasi ppid dalam pengelolaan layanan informasi publik;

# TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

12. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di sistem informasi ppid;
13. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik;
14. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja ppid unit pelaksana teknis;
15. Mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I: a) Usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar informasi publik PPID Unit Kerja Eselon I; dan b) Usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon ;I
16. Melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
17. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
18. Memenuhi permintaan informasi dari: a) PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon ;I atau b) PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian; dan
19. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon .I

# CONTACT US



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Sekretariat PPID PPS Nizam Zachman Jakarta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta selaku Atasan PPID.



**+6281513427777**



**<https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-samudera-nizam-zachman-jakarta/>**



**ppsznj@gmail.com**



**Jalan Tuna V no. 1, Penjaringan,  
Jakarta Utara**



---

**THANK YOU**

---

